


BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2010 NOMOR 17 SERI E

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 24 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG DISPENSASI PELAYANAN
PENCATATAN AKTA KELAHIRAN DI KOTA BOGOR**

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa bagi warga masyarakat Kota Bogor yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan belum mempunyai akta kelahiran, Pemerintah Kota Bogor telah memberikan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sesuai Peraturan Walikota Bogor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran di Kota Bogor yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2010;
 - b. bahwa sehubungan dengan masih banyaknya warga masyarakat yang belum mempunyai akta kelahiran dan sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/2945/SJ tanggal 10 Agustus 2009 perihal Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, terhadap jangka waktu dispensasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diperpanjang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3919);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri C);
13. Peraturan Walikota Bogor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 18 Seri E)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN DI KOTA BOGOR.

PASAL I

Ketentuan Bab II Pasal 6 Peraturan Walikota Bogor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 18 Seri E) diubah, sehingga harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Jangka waktu pelayanan pencatatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan mulai tanggal 2 November 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 29 Oktober 2010

WALIKOTA BOGOR,
ttd
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 29 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 17 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN